BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak zaman Rasullulah Saw sudah ada praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi serta keperluan bisnis, dan bisa juga melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan Rasullluah sejak dulu. Fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana untuk keperluan untuk kehidupan umat islam. (Karim, 2003, hal. 22) Perbankan adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu yang pertama menerima simpanan uang, yang kedua memeinjamkan uang, dan memberikan jasa pengriman uang. Sejak zaman Rasullulah SAW perekonomian pembiayaan yang dilakukan oleh kaum muslim di Arab Saudi, tradisi dalam pembiayaan menggunakan akad oleh umat islam itu sesuai dengan syariah.Bank islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasional tidak mengendalikan sistem bunga dan juga lembaga keuangan serta produknya dalam perbankan syariah itu dikembangkan berlandasan Al-Qur'an dan Hadist. (Wahyuni, 2019, hal. 1)

Perlakuan Akuntansi terhadap transaksi pembiayaan multijasa berpedoman kepada PSAK No.59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PAPSI yang berlaku. Kegiatan usaha pembiayaan multijasa sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan Statistik

Perbankan Syariah Desember 2011 Tabel 118 dan Tabel 19, tidak ada mengenai pembiayaan multijasa BUS dan UUS, pembiayaan multijasa yang diberikan BPRS tercatat sebesar 89,230 Juta rupiah. (Wangsawidjaja, 2012, hal. 231) Bank pembiayaan rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, dalam lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangakan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdsarkan prinsip syariah. (Sudarsono, 2004, hal. 84)

Secara umum, kegiatan syariah merupakan bisnis yang halal dan baik dari produksi jasa yang menghendaki objek, baik dari perolehannya maupun dengan cara penggunaanya. Halal adalah cara perolehan dalam mendapatkan usaha bisnis yang tidak mengandung riba, tetapi dilakukan secara ridha dan tidak zhalim. (azhari, Fathurrahman, Juni, 2012) Perkembangan dalam Perbankan Syariah menunjukan laju signifikan, salah satu tantangan yang kini dihadapi dan paling berat adalah banyak yang mengatakan bank syariah hanyar sekedar perbankan konvensional yang ditambah label syariah. Sebagian masyarakat melihat bahwa nilai tambah bank syariah itu halal dan selamat karena sudah ada dijelaskan di *Al-Qur'an* dan *Hadist* dan juga menjanjikan kebaikan dunia akhirat dibandingkan dengan bank konvensional.

Keuntungan di bank syariah memiliki produk-produk tidak kalah bersaing dengan produk bank konvensional dan hasilnyapun tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga. Bank Syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Permintaan nasabah sekarang sangat meningkat drastis terhadap pembiayaan perbankan syariah karena factor pengetahuan masyakarat tentang perbankan syariah yang sangat berkembang luas dimana-mana. Dasar hukum pembiayaan multijasa, yaitu pasal 19 ayat (1) huruf q dan ayat (2) huruf o serta pasal 21 huruf e UU Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Nasional No.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuannya, dan PBI No.9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelaksanaan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

Pembiayaan Multijasa Dalam kodifikasi Produk Perbankan Syariah lampiran SEBI NO. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Produk Bank Kalsel Syariah dan Unit Usaha syariah . Pembiayaan multijasa pada tanggal 25 september tahun 2008, PBI No. 10/17/PBI/2008 Tidak ada defenisi khusus tentang produk bank syariah. Namun, dari uraian mengenai fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk memenuhi jasa-jasa tertentu, seperti kesehatan, wisata, pendidikan, umroh,

perkawinan dan jasa lainya termasuk transaksi komersial dalam valuta asing yang dibenarkan secara syariah. (Wangsawidjaja, 2012, hal. 231)

Mekanisme yang ada dalam pembiayaan Ijarah Multijasa yaitu proses pembiayaan dan syarat-syarat calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan .Dan penerapan dalam pembiayaan Multijasa menggunakan akad Ijarah yang dilakukan Bank berdasarkan objek kebutuhan pada saat calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada Bank Kalsel Kantor Cabang Syariah Kandangan. Bank Kalsel KCS Kandangan mengenai pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman menggunakan akad *ijarah* bisa memberikan fasilitas yang bermanfaat untuk nasabah yang sedang memerlukan biaya atau jasa untuk keperluan pribadi dan bisa juga untuk keperluan keluarga.

Pembiayaan Multijasa di Bank Kalsel KCS Kandangan akad yang di gunakan adalah akad *ijarah* dalam jasa keuangan. Terdapat beberapa jenis dalam pembiayaan multijasa iB Ar-Rahman seperti : Biaya Berobat, Biaya Pendidikan, Biaya Pernikahan, Biaya Paket Liburan/ wisata, Dan Biaya Umroh . dan bisa juga dapat digunakan untuk pemenuhan jasa lainya yang sesuai dengan kebutuhan anda dan keluarga selama tidak bertandangan dengan prinsip syariah. Keunggulan dan kemudahan dalam pembiayaan multijasa itu jangka waktunya sampai dengan 20 tahun untuk biaya adminstrasinya murah juga ujrah bersaing dan uang muka murah serta persyarataan yang mudah. (Bank BPD Kalsel, 2021)

Bank Kalsel KCS Kandangan melakukan pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana untuk masyarakat menggunakan produk pembiayaan dengan akad *ijarah* multijasa. Akad *Ijarah* Multijasa merupakan akad yang digunakan oleh suatu lembaga keuangan apabila dalam pengajuan objeknya lebih dari satu. Produk pembiayaan Ijarah Multijasa salah satu produk unggulan di Bank Kalsel KCS Kandangan dan peminatnya lumayan tertarik dengan produk pembiayaan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam penelitian ini yang berjudul "**Analisis Mekanisme Akad Ijarah Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa IB Ar-Rahman DI Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana Mekanisme Akad *Ijarah* Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa iB Ar-Rahman pada Bank Kalsel KCS Kandangan ?
2. Bagaimana Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan *Produk Multijasa* di Bank Kalsel KCS Kandangan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai Dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Akad *Ijarah* Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa iB Ar-Rahman pada Bank Kalsel KCS Kandangan ?
2. Untuk mengetahui Penerapan Akad Ijarah dalam Pembiayaan *Produk Multijasa* di Bank Kalsel KCS Kandangan ?

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami, perlu diberikan defenisi operasional sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, Perbuatan,) untuk mengetahui keadaan yang hal sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkarannya). Sedangkan Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021)
2. Akad *Ijarah* adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaaran biaya sewa tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut imbalan,
3. Produk Pembiayaan Multijasa adalah sesuatu yang berhubungan dengan biaya barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
4. Bank Kalsel Syariah adalah Bank Kalsel yang bergerak dibidang syariah., Dalam penelitian ini yang di maksud adalah Unit Usaha Syariah dari Bank

Kalsel. Jadi, pengertian analisis mekanisme akad ijarah terhadap pembiayaan produk multijasa iB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah adalah Penyelidikan terhadap sesuatu secara teratur .

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu penelitian menemukan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan atau berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu :

NO	Nama / Ket	Hasil Penelitian	Aspek Pembeda
1	Dyanka Ardyatama, Program (D3) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Tahun,2019 "Analisis Mekanisme Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Biaya sewa Tempat Usaha di BMT AL Hikmah Ungaran"	Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Biaya sewa Tempat Usaha di BMT AL Hikmah Ungaran adalah produk pembiayaan BMT yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari sewa fasilitassewa tempat untuk usaha. Dalam prakteknya, produk pembiayaan multijasa menggunakan dua akad *ijarah* dan wakalah. Dalam aplikasinya di BMT Al-Hikmah Ungaran, akad *ijarah* yang diikuti dengan akad wakalah tidak tepat	Perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah penelitian sebelumnya lebih mengkaji tentang pembiayaan multijasa biaya sewa tempat usaha .

		karena objek pada akad ijarah disini adalah akad sewa jasa untuk usaha sedangkan pada aplikasi di BMT Al-Hikmah Ungaran yang di pakai adalah uang.	
2	Hariani, Prodi Mualamat, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Tahun 2016 "Penerapan penentuan Biaya *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* dalam Gadai Syariah",	Pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat adalah dengan akad *Rahn* dan *ijarah* . Biaya *ijarah* yang diterapkan Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat sudah sesuai Fatwa DSN karena perhitungan ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tariff adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga maksimum .	Perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang penerapan penentuan biaya *ijarah* pada *rahn* dalam system gadai syariah dan pada tempat penelitian, yang mana penelitian sebelumnya penulis teliti di Pegadaian Syariah .

3	Hurrotul Inayah, Program D3 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Tahun 2017 " Implementasi si Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Akad Ijarah pada Pembiayaan IB Multijasa Di BPRS Artha Mas Abadipati".	Produk pembiayaan *ijarah* pada PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogjakarta objek pada pembiayaan *ijarah* Multijasa Tidak Jelas. Sehingga objek pembiayaan ijarah multijasa tidak tepat. Sedangakan perhitungan upah (ujrah) dalam pembiayaan Ijarah Multijasa di PT BPR Syariah Bangun Drajat Yogyakarta menggunakan prosentase dan bersifat tetap. Hal ini tidak sesuai dengan ketetntuan dari Fatwa yang harus menggunakan nominal.	Perbedaan dengan skripsi yang penulis kaji adalah pada tempat penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya penulis meneliti di BPRS Artha Mas Abadipati.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan, yang mengarahkan permasalahan terkait penelitian tentang analisis mekanisme akad ijarah terhadap pembiayaan produk multijasa IB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan . Kemudiaan dirumusan Latar Belakang, Rumusan masalah

Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teoritis sebagai landasan teori penelitian ini dan untuk bahan analisis data, yang membahas tinjauan umum tentang Akad *Ijarah* , Pengertian Pembiayaan Multijasa, Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa, Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Multijasa dan Mekanisme Pembiayaan Multijasa.

Bab III Merupakan metode penelitian terdiri dari : Jenis, dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian , Subjek dan Objek Penelitian , Data dan Sumber Data, metode Pengumpulan Data dengan Wawancara juga Dokumentasi, Teknik Pengelola Data dan Analisis Data.

Bab IV Merupakan hasil penelitian, pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai analisis mekanisme akad *ijarah* terhadap pembiayaan produk multijasa iB Ar-Rahman Di Bank Kalsel KCS Kandangan .

Bab V Merupakan bab terakhir sebagai penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesumpulan hasil penelitian dan dikemukaan juga beberapa saran yang perlu.